

ANALISIS IMPLEMENTASI QANUN ACEH NOMOR 9 TAHUN 2018 PADA PENDIDIKAN DAYAH DI KABUPATEN BIREUEN

Iskandar¹, Najmuddin², Evi Juliyanti³, Fithriani⁴, Fatimah Zohra⁵, Elvirawati⁶, Fitriati⁷

Magister Administrasi Pendidikan, Universitas Almuslim, Aceh, Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

e-mail: iskandaridris@umuslim.ac.id¹, najmuddin@umuslim.ac.id²,

evijuliyanti0211@gmail.com³, fithriani572@gmail.com⁴, fatimahzohra336@gmail.com⁵,

rawatielvi@gmail.com⁶, fitriati19743@gmail.com⁷

Diterima: 12/06/2026; Direvisi: 13/07/2026; Diterbitkan: 31/07/2026

ABSTRAK

Pendidikan dayah merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan Aceh yang memiliki karakteristik keislaman dan kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Terpadu di Kabupaten Bireuen dengan menitikberatkan pada aspek pelaksanaan kebijakan, faktor pendukung, serta hambatan implementasi di tingkat satuan pendidikan. Kebaruan penelitian ini terletak pada kajian empiris mengenai kesenjangan antara regulasi penyelenggaraan pendidikan dayah dengan kapasitas implementasi di lapangan setelah diberlakukannya qanun tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan yang dipilih secara *purposive* dari unsur Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen dan pengelola dayah, serta diperkuat dengan analisis dokumen terkait. Data dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi qanun telah didukung oleh adanya regulasi yang jelas, komitmen pengelola dayah, serta pembagian peran antara pemerintah daerah dan pengelola dayah yang berjalan dengan baik. Namun, implementasi belum optimal karena masih menghadapi kendala berupa terbatasnya intensitas sosialisasi, belum meratanya pemahaman teknis kebijakan, keterbatasan kompetensi tenaga pendidik, ketimpangan sarana dan prasarana antar-dayah, serta dukungan pendanaan yang belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan. Penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada penguatan komunikasi kebijakan, kapasitas sumber daya, dan pembinaan yang berkelanjutan. Temuan ini memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pembinaan, pengawasan, dan pengembangan pendidikan dayah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: *Implementasi Kebijakan, Qanun Aceh, Pendidikan Dayah Terpadu, Pendidikan Islam, Tata Kelola Pendidikan.*

ABSTRACT

Dayah education is an important component of the education system in Aceh, characterized by Islamic values and local wisdom. This study aims to analyze the implementation of Qanun Aceh Number 9 of 2018 concerning the Administration of Integrated Dayah Education in Bireuen Regency, focusing on policy implementation, supporting factors, and challenges encountered at the institutional level. The novelty of this study lies in its empirical examination of the gap between the regulatory framework governing dayah education and its implementation capacity following the enactment of the qanun. This study employed a qualitative approach using a case

study design. Data were collected through in-depth interviews with purposively selected informants representing the Bireuen Regency Dayah Education Office and dayah administrators, supported by document analysis. The data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of the qanun has been supported by a clear regulatory framework, strong commitment from dayah administrators, and well-defined roles between the local government and dayah institutions. However, its implementation has not yet been optimal due to limited policy dissemination, uneven understanding of the technical provisions, inadequate human resource capacity, disparities in educational facilities and infrastructure among dayahs, and insufficient financial support to meet operational needs. The study concludes that the successful implementation of Qanun Aceh Number 9 of 2018 depends not only on the existence of the regulatory framework but also on strengthening policy communication, institutional capacity, and continuous guidance. These findings provide practical insights for local governments in formulating more effective and sustainable strategies for the supervision, development, and improvement of dayah education.

Keywords: *Policy Implementation, Aceh Qanun, Integrated Dayah Education, Islamic Education, Educational Governance.*

PENDAHULUAN

Pendidikan dayah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pendidikan Islam di Aceh yang telah berperan dalam membentuk karakter, identitas keagamaan, serta kehidupan sosial masyarakat selama berabad-abad. Sebagai lembaga pendidikan berbasis keislaman yang tumbuh dari masyarakat, dayah tidak hanya berfungsi sebagai pusat transmisi ilmu agama, tetapi juga sebagai institusi yang berkontribusi terhadap pembinaan moral, penguatan budaya lokal, dan pembangunan sumber daya manusia. Dalam konteks kekhususan Aceh, keberadaan dayah memperoleh legitimasi yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang memberikan kewenangan khusus kepada Pemerintah Aceh untuk menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam (Republik Indonesia, 2006). Regulasi tersebut menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Aceh dalam membentuk berbagai kebijakan daerah yang mengakomodasi karakteristik pendidikan Islam, termasuk penyelenggaraan pendidikan dayah sebagai bagian integral dari sistem pendidikan Aceh.

Sebagai tindak lanjut dari kewenangan tersebut, Pemerintah Aceh menetapkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah. Qanun ini menjadi instrumen hukum yang mengatur berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan dayah, mulai dari kelembagaan, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, pendanaan, pengelolaan, hingga pengawasan dan akreditasi. Kehadiran qanun tersebut menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat posisi dayah sebagai bagian dari sistem pendidikan Aceh sekaligus mendorong peningkatan mutu pendidikan yang mampu menjawab tantangan perkembangan zaman. Selain memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan pendidikan dayah, implementasi qanun juga diarahkan untuk meningkatkan tata kelola kelembagaan, sistem akreditasi, serta akuntabilitas pengelolaan dayah agar mampu beradaptasi dengan tuntutan peningkatan mutu pendidikan tanpa menghilangkan karakteristik keislaman yang menjadi identitas utama dayah (Ilyas et al., 2025).

Meskipun demikian, keberadaan regulasi tidak selalu berbanding lurus dengan keberhasilan pelaksanaannya di lapangan. Implementasi kebijakan sering kali menghadapi

berbagai tantangan yang menyebabkan tujuan kebijakan belum tercapai secara optimal. Dalam konteks pendidikan dayah, berbagai persoalan masih ditemukan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, belum meratanya sarana dan prasarana pendidikan, keterbatasan pendanaan, serta perbedaan kapasitas kelembagaan antar-dayah. Kondisi tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan yang telah dirancang oleh pemerintah. Di sisi lain, modernisasi tata kelola dayah juga menuntut adanya inovasi dalam aspek kurikulum, pengelolaan kelembagaan, dan pembiayaan agar penyelenggaraan pendidikan mampu menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mempertahankan nilai-nilai keislaman yang menjadi ciri khas dayah (Badrudin & Riza, 2024; Abdullah & Razali, 2024).

Kabupaten Bireuen menjadi salah satu wilayah yang penting untuk dikaji dalam konteks implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018. Kabupaten ini dikenal sebagai salah satu pusat perkembangan pendidikan dayah di Aceh dengan jumlah lembaga dayah dan santri yang relatif besar dibandingkan daerah lainnya. Keberadaan ratusan dayah yang tersebar di berbagai kecamatan menunjukkan bahwa pendidikan dayah memiliki posisi strategis dalam pembangunan pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat Kabupaten Bireuen. Oleh karena itu, efektivitas implementasi qanun di daerah ini akan sangat menentukan keberhasilan upaya peningkatan mutu pendidikan dayah secara keseluruhan. Besarnya jumlah lembaga dayah di Kabupaten Bireuen juga menjadikan daerah ini sebagai representasi yang penting untuk menilai sejauh mana kebijakan pemerintah daerah mampu diterjemahkan ke dalam praktik penyelenggaraan pendidikan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas kelembagaan sebagaimana diamanatkan dalam Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 (Ilyas et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah mengkaji berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan dayah di Aceh. Azhari dan Jailani (2023) menemukan bahwa pengembangan kurikulum dayah masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pendanaan dan sumber daya manusia. Ilyas (2024) membahas kebijakan pemerintah terhadap pendidikan dayah di Aceh dan menekankan pentingnya kebijakan pendukung serta sistem penyelenggaraan yang berkelanjutan. Basri et al. (2023) mengungkapkan bahwa Dinas Pendidikan Dayah berperan strategis dalam pembinaan mutu pendidikan dayah, meskipun masih memerlukan penguatan kelembagaan, sumber daya, dan koordinasi. Badruddin dan Riza (2024) menegaskan pentingnya modernisasi kurikulum dayah, sedangkan Ilyas et al. (2025) menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan, mekanisme akreditasi, koordinasi antarinstansi, dan konsistensi pelaksanaan. Di sisi lain, Abdullah dan Razali (2024) menyoroti pentingnya penguatan pembiayaan melalui model yang lebih inovatif untuk mendukung keberlanjutan pengelolaan dayah.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut lebih banyak membahas aspek kebijakan, kurikulum, tata kelola, dan pembiayaan dayah, sedangkan kajian yang secara khusus mengevaluasi implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 di tingkat pemerintah kabupaten masih terbatas. Penelitian yang menganalisis implementasi qanun berdasarkan aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi, khususnya di Kabupaten Bireuen sebagai salah satu pusat pendidikan dayah di Aceh, juga belum banyak dilakukan. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan akan kajian yang menghubungkan ketentuan regulasi dengan praktik implementasinya di tingkat daerah.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Terpadu di Kabupaten Bireuen dengan mengkaji proses pelaksanaan kebijakan, faktor-faktor

pendukung, serta berbagai kendala yang memengaruhi efektivitas implementasinya. Berbeda dengan penelitian terdahulu, penelitian ini berfokus pada analisis implementasi qanun di tingkat pemerintah kabupaten untuk memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan dayah serta rekomendasi bagi penguatan tata kelola pendidikan dayah di Aceh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami secara mendalam implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Terpadu di Kabupaten Bireuen. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman terhadap proses pelaksanaan kebijakan, pengalaman para pelaksana, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatan implementasi kebijakan dalam konteks nyata. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, dengan pertimbangan bahwa wilayah ini merupakan salah satu daerah dengan perkembangan pendidikan dayah yang cukup signifikan sehingga relevan untuk mengkaji pelaksanaan kebijakan pendidikan dayah.

Informan penelitian dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan langsung dalam implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018. Kriteria informan meliputi pihak yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan, baik pada tingkat pemerintah daerah maupun satuan pendidikan dayah. Informan berasal dari unsur Dinas Pendidikan Dayah Kabupaten Bireuen sebagai pihak yang berwenang dalam pembinaan dan pengawasan pendidikan dayah serta pengelola dayah sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lembaga. Pengumpulan data dilakukan hingga informasi yang diperoleh dinilai telah memadai dan tidak ditemukan temuan baru yang signifikan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur dan studi dokumentasi. Pedoman wawancara disusun berdasarkan fokus penelitian implementasi kebijakan yang mencakup lima aspek, yaitu: (1) komunikasi kebijakan, meliputi sosialisasi, pemahaman, dan koordinasi antar-pihak; (2) sumber daya, meliputi kesiapan tenaga pendidik, sarana dan prasarana, serta pendanaan; (3) sikap pelaksana, meliputi komitmen, penerimaan, dan respons terhadap kebijakan; (4) struktur pelaksanaan kebijakan, meliputi mekanisme kerja, pembagian tugas, pengawasan, dan evaluasi; serta (5) faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan. Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen regulasi, laporan kelembagaan, dan dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dayah.

Analisis data dilakukan secara interaktif melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara ditranskripsi, kemudian dikategorikan berdasarkan tema penelitian untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antar-temuan. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian naratif agar memudahkan proses interpretasi. Kesimpulan penelitian diperoleh melalui proses verifikasi secara berkelanjutan terhadap data yang telah dianalisis. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari informan yang berasal dari latar belakang berbeda, kemudian mengonfirmasikannya dengan dokumen resmi seperti Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018, dokumen kelembagaan, serta dokumen pendukung lainnya. Hasil perbandingan tersebut digunakan untuk memastikan konsistensi informasi sehingga meningkatkan kredibilitas temuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini menghasilkan temuan mengenai implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 yang dianalisis berdasarkan komponen pelaksanaan kebijakan. Analisis difokuskan pada bagaimana kebijakan diterjemahkan dalam praktik, kapasitas aktor pelaksana, serta kondisi yang memengaruhi keberlanjutan implementasi di tingkat dayah. Secara umum, hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian antara tujuan kebijakan dengan komitmen pelaksana, tetapi masih terdapat aspek implementasi yang membutuhkan penguatan. Ringkasan temuan utama berdasarkan hasil analisis data disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Terpadu di Kabupaten Bireuen

Aspek Implementasi	Temuan Penelitian
Komunikasi Kebijakan	Sosialisasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 telah dilakukan melalui rapat koordinasi, seminar, pembinaan, surat edaran, dan pertemuan dengan pimpinan dayah. Namun, intensitas sosialisasi masih terbatas sehingga belum seluruh pengelola dayah memperoleh pemahaman yang sama terhadap aspek teknis kebijakan. Koordinasi antara Dinas Pendidikan Dayah dan pengelola dayah telah berjalan, tetapi belum dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan.
Sumber Daya	Implementasi kebijakan masih menghadapi kendala pada aspek sumber daya manusia, terutama keterbatasan tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan pendidikan terpadu. Selain itu, terdapat ketimpangan sarana dan prasarana antara dayah besar dan dayah kecil, seperti keterbatasan ruang belajar, asrama, fasilitas teknologi, dan perlengkapan pendidikan. Dukungan pendanaan dari pemerintah telah tersedia, tetapi belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan operasional dan pengembangan pendidikan dayah.
Disposisi/Sikap Pelaksana	Pengelola dayah menunjukkan sikap positif dan komitmen yang tinggi terhadap implementasi qanun. Kebijakan dipandang mampu memperkuat eksistensi dayah, memberikan legitimasi formal, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan masih membutuhkan dukungan lebih lanjut agar tujuan peningkatan mutu pendidikan dayah dapat tercapai secara optimal.
Struktur Birokrasi	Implementasi qanun telah didukung oleh pedoman teknis dan regulasi pelaksana. Pembagian tugas antara pemerintah daerah dan pengelola dayah telah berjalan dengan jelas, yaitu pemerintah berperan dalam pembinaan, pengawasan, regulasi, dan pendanaan, sedangkan dayah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan. Namun, akses terhadap pedoman teknis dan tindak lanjut hasil evaluasi masih perlu diperkuat.

**Aspek
Implementasi**

Temuan Penelitian

**Faktor
Pendukung
Implementasi**

Faktor pendukung utama meliputi adanya dukungan regulasi pemerintah, komitmen pengelola dayah, serta partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlangsungan pendidikan dayah. Faktor tersebut menjadi modal penting dalam mendukung keberlanjutan pelaksanaan kebijakan.

**Faktor
Penghambat
Implementasi**

Hambatan utama meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga pendidik terlatih, ketimpangan sarana dan prasarana, serta belum meratanya pemahaman teknis terhadap substansi qanun. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas sumber daya dan kesiapan kelembagaan di tingkat dayah.

Berdasarkan Tabel 1, implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 di Kabupaten Bireuen menunjukkan bahwa aspek regulasi dan dukungan aktor pelaksana telah menjadi kekuatan utama dalam pelaksanaan kebijakan. Pemerintah daerah dan pengelola dayah memiliki komitmen yang cukup baik dalam menjalankan kebijakan tersebut sebagai upaya memperkuat posisi pendidikan dayah dalam sistem pendidikan Aceh. Namun, keberhasilan implementasi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan antara kebijakan yang telah dirumuskan dengan kapasitas pelaksanaan di lapangan. Kendala terbesar ditemukan pada aspek sumber daya, terutama keterbatasan pendanaan, kualitas tenaga pendidik, serta pemerataan fasilitas pendidikan antar-dayah.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan qanun sebagai instrumen regulasi belum secara otomatis menjamin efektivitas implementasi tanpa didukung oleh kapasitas kelembagaan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan strategi pelaksanaan melalui peningkatan intensitas sosialisasi kebijakan, pengembangan kompetensi tenaga pendidik, pemerataan dukungan sarana dan prasarana, serta optimalisasi mekanisme pembinaan dan evaluasi. Dengan demikian, implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 dapat berjalan lebih efektif dan mampu mencapai tujuan peningkatan kualitas pendidikan dayah terpadu di Kabupaten Bireuen.

Aspek Komunikasi Kebijakan

Hasil wawancara menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan telah menjadi dasar dalam pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 di Kabupaten Bireuen. Meskipun berbagai bentuk sosialisasi telah dilakukan, efektivitas komunikasi belum sepenuhnya ditentukan oleh banyaknya kegiatan, melainkan oleh keberlanjutan penyampaian informasi kepada seluruh pengelola dayah. Temuan ini mengindikasikan bahwa masih terdapat perbedaan tingkat pemahaman terhadap aspek teknis kebijakan, terutama yang berkaitan dengan administrasi dan penyelenggaraan pendidikan terpadu. Oleh karena itu, komunikasi yang lebih intensif dan berkelanjutan diperlukan agar implementasi kebijakan dapat berlangsung secara lebih seragam pada setiap lembaga dayah.

Aspek Sumber Daya

Temuan penelitian menunjukkan bahwa faktor sumber daya merupakan aspek yang paling menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Persoalan yang muncul tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan tenaga pendidik dan fasilitas, tetapi juga menyangkut kapasitas

dayah dalam mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi tuntutan penyelenggaraan pendidikan terpadu. Perbedaan kondisi antar-dayah menunjukkan bahwa kemampuan setiap lembaga dalam mengimplementasikan kebijakan belum berada pada tingkat yang sama. Kondisi tersebut mengisyaratkan perlunya strategi penguatan kapasitas secara lebih merata agar kualitas implementasi kebijakan tidak bergantung pada kemampuan masing-masing lembaga.

Aspek Disposisi atau Sikap Pelaksana

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sikap pelaksana menjadi salah satu kekuatan dalam implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018. Dukungan yang diberikan pengelola dayah menunjukkan adanya penerimaan yang baik terhadap arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat sistem pendidikan dayah. Komitmen tersebut mencerminkan kesediaan pelaksana untuk menyesuaikan penyelenggaraan pendidikan dengan ketentuan yang berlaku, meskipun masih menghadapi berbagai keterbatasan. Temuan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya dipengaruhi oleh faktor teknis, tetapi juga oleh kesiapan dan kemauan pelaksana dalam mendukung tujuan kebijakan.

Aspek Struktur Birokrasi

Implementasi kebijakan didukung oleh struktur birokrasi yang telah memberikan pembagian peran antara pemerintah daerah dan pengelola dayah. Kejelasan pembagian tugas tersebut menjadi landasan penting dalam menjaga koordinasi dan akuntabilitas pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah. Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas struktur birokrasi masih dipengaruhi oleh kualitas pendampingan, akses terhadap pedoman teknis, serta tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi. Dengan demikian, penguatan mekanisme koordinasi dan evaluasi berkelanjutan menjadi aspek yang perlu mendapat perhatian agar implementasi kebijakan berjalan lebih optimal.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 dipengaruhi oleh kombinasi faktor pendukung dan faktor penghambat yang saling berkaitan. Dukungan regulasi, komitmen pengelola dayah, dan partisipasi masyarakat memberikan landasan yang kuat bagi keberlangsungan pelaksanaan kebijakan. Namun, berbagai kendala pada aspek sumber daya dan kapasitas kelembagaan masih membatasi pencapaian tujuan kebijakan secara optimal. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan implementasi tidak cukup bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga memerlukan penguatan kapasitas pelaksana serta dukungan yang berkelanjutan dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan.

Pembahasan

Komunikasi Kebijakan dalam Implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses sosialisasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 telah dilakukan melalui berbagai mekanisme, seperti rapat koordinasi, seminar, pembinaan, serta penyampaian informasi melalui surat edaran. Meskipun demikian, kedua informan mengakui bahwa intensitas sosialisasi masih terbatas dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan pengelola dayah belum berlangsung secara konsisten. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi kebijakan belum sepenuhnya mampu

menjangkau seluruh pelaksana kebijakan secara berkelanjutan. Dalam perspektif implementasi kebijakan, komunikasi berperan penting dalam memastikan bahwa tujuan, prosedur, dan substansi kebijakan dapat dipahami oleh pelaksana. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh kejelasan, konsistensi, dan keberlangsungan informasi yang diterima oleh aktor pelaksana. Ketika komunikasi tidak berlangsung secara intensif, maka kemungkinan terjadinya perbedaan interpretasi terhadap kebijakan akan semakin besar.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Nani (2021) yang menemukan bahwa lemahnya komunikasi dalam implementasi kebijakan pendidikan dapat menyebabkan proses penyampaian informasi kepada pelaksana tidak berjalan secara optimal, sehingga pemahaman terhadap tujuan dan mekanisme kebijakan belum sepenuhnya tercapai. Hasil penelitian ini juga menguatkan temuan Radiansyah et al. (2024) yang menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan di dayah sangat dipengaruhi oleh intensitas sosialisasi, komunikasi, dan pembinaan kepada pengelola dayah. Hal tersebut diperkuat oleh Prasetyo dan Zulkhairi (2022) yang menjelaskan bahwa efektivitas tata kelola dayah di Aceh sangat dipengaruhi oleh pola interaksi antara pemerintah dan lembaga dayah, terutama dalam membangun koordinasi dan penyelesaian berbagai persoalan kelembagaan. Keterbatasan pada aspek tersebut menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan kebijakan secara optimal. Dengan demikian, efektivitas implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada kemampuan pemerintah membangun komunikasi yang berkelanjutan dengan seluruh pengelola dayah. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya pemerintah daerah membangun mekanisme komunikasi yang lebih sistematis dan berkelanjutan, misalnya melalui forum koordinasi rutin, pendampingan berkala, serta penyediaan media informasi yang mudah diakses oleh seluruh pengelola dayah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan keseragaman pemahaman terhadap substansi qanun sehingga pelaksanaan kebijakan menjadi lebih efektif di seluruh lembaga pendidikan dayah.

Ketersediaan Sumber Daya dalam Mendukung Implementasi Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber daya masih menjadi kendala utama dalam implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 di Kabupaten Bireuen. Permasalahan tersebut terlihat dari belum meratanya kompetensi tenaga pendidik, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta dukungan pendanaan yang belum mampu memenuhi kebutuhan operasional dayah secara menyeluruh. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan kebijakan dan kapasitas kelembagaan yang dimiliki oleh sebagian dayah. Dalam implementasi kebijakan publik, sumber daya merupakan faktor yang menentukan kemampuan organisasi dalam menjalankan kebijakan secara efektif. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, pelaksanaan kebijakan berpotensi mengalami hambatan meskipun tujuan kebijakan telah dirumuskan secara jelas (Edwards III, 1980).

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Azhari dan Jailani (2023) yang menemukan bahwa pengembangan pendidikan dayah di Aceh masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan. Hasil penelitian ini juga mendukung temuan Zulkifli et al. (2024) yang menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas tenaga pendidik masih menjadi kebutuhan utama dalam pengembangan pendidikan dayah di Kabupaten Bireuen. Selain itu, Hidayat (2024) menegaskan bahwa peningkatan kualitas pendidikan dayah sangat bergantung pada pengembangan kompetensi tenaga pendidik yang dilakukan secara berkelanjutan. Temuan tersebut juga selaras dengan Zubaili (2017) yang menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah

Aceh dalam pengembangan kompetensi guru dayah menjadi aspek strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan dayah pascatsunami. Meskipun penelitian tersebut dilakukan pada periode sebelumnya, temuan mengenai pentingnya penguatan kapasitas tenaga pendidik masih relevan dalam konteks implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 karena kualitas sumber daya manusia menjadi faktor utama keberhasilan penyelenggaraan pendidikan dayah. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa penguatan sumber daya harus menjadi prioritas dalam implementasi qanun, terutama melalui peningkatan kapasitas pendidik, pemerataan fasilitas pendidikan, serta penguatan dukungan pembiayaan bagi dayah yang masih memiliki keterbatasan.

Selain aspek tenaga pendidik, penguatan standar kelembagaan juga menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan sumber daya dayah. Mirsal et al. (2025b) menunjukkan bahwa implementasi akreditasi dayah di Aceh menjadi salah satu instrumen peningkatan mutu yang mendorong lembaga dayah untuk memperbaiki aspek manajemen, sumber daya, dan penyelenggaraan pendidikan secara lebih sistematis. Temuan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah perlu memprioritaskan penguatan kapasitas sumber daya melalui program pelatihan tenaga pendidik, pemerataan penyediaan sarana dan prasarana, serta penyusunan skema pendanaan yang lebih proporsional sesuai kebutuhan masing-masing dayah. Langkah tersebut penting untuk mengurangi kesenjangan kapasitas antar-dayah sehingga implementasi kebijakan dapat berlangsung secara lebih merata dan berkelanjutan.

Disposisi Pelaksana sebagai Modal Sosial Implementasi Kebijakan

Penelitian ini menemukan bahwa pihak dayah memberikan tanggapan yang positif terhadap penerapan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018. Kebijakan tersebut dipandang mampu meningkatkan legalitas lembaga, memperkuat kualitas pendidikan, dan memperluas pengakuan terhadap pendidikan dayah dalam sistem pendidikan Aceh. Selain itu, pengelola dayah juga menunjukkan komitmen yang cukup tinggi dalam menyesuaikan sistem pendidikan dengan ketentuan yang diatur dalam qanun. Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memperoleh dukungan dari para pelaksana di tingkat lapangan. Dalam teori implementasi kebijakan, disposisi mencerminkan sikap, komitmen, dan kemauan pelaksana untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Sikap yang positif akan meningkatkan peluang keberhasilan implementasi karena pelaksana memiliki motivasi untuk mencapai tujuan kebijakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Hasim dan Mutmainnah (2023) yang menunjukkan bahwa lembaga pendidikan Islam pada umumnya memberikan respons positif terhadap kebijakan yang memberikan pengakuan formal terhadap eksistensi mereka. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Maghfiroh et al. (2023) yang menemukan bahwa dukungan pengelola lembaga pendidikan menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan kebijakan pendidikan berbasis integrasi kurikulum. Dukungan terhadap kebijakan penguatan mutu pendidikan dayah juga terlihat dalam penelitian Mirsal et al. (2025b) yang menjelaskan bahwa keberhasilan program akreditasi dayah sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan keterlibatan lembaga dayah dalam memenuhi standar penyelenggaraan pendidikan. Keterlibatan aktif lembaga menjadi indikator bahwa pelaksana memiliki disposisi positif terhadap kebijakan peningkatan mutu pendidikan dayah. Meskipun demikian, sikap positif saja tidak cukup untuk menjamin keberhasilan implementasi. Komitmen pelaksana perlu didukung oleh sumber daya yang memadai agar dapat diwujudkan dalam bentuk tindakan nyata dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan dayah.

Dari sisi implementasi, komitmen positif pengelola dayah perlu dioptimalkan melalui pembinaan yang berkesinambungan, pemberian pendampingan teknis, serta penguatan kemitraan antara pemerintah daerah dan pengelola dayah. Nasir et al. (2024) menegaskan bahwa perubahan dan pengembangan model pembelajaran teungku dayah membutuhkan kesiapan aktor pendidikan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman, sehingga komitmen pelaksana menjadi faktor penting dalam transformasi pendidikan dayah. Dengan demikian, sikap positif pelaksana dapat diwujudkan dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan tujuan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018.

Struktur Birokrasi dan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 telah didukung oleh keberadaan pedoman teknis dan pembagian tugas yang relatif jelas antara pemerintah dan pengelola dayah. Pemerintah berperan dalam pembinaan, pengawasan, dan dukungan pendanaan, sedangkan pihak dayah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dan pengelolaan internal lembaga. Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa belum semua dayah memperoleh akses yang memadai terhadap pedoman teknis serta tindak lanjut hasil evaluasi yang dilakukan pemerintah masih belum optimal. Temuan tersebut menunjukkan bahwa secara formal struktur birokrasi telah tersedia, tetapi efektivitas pelaksanaannya masih memerlukan penguatan. Edwards III (1980) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan struktur organisasi, tetapi juga oleh kejelasan prosedur kerja dan efektivitas mekanisme pengawasan.

Hasil penelitian ini mendukung temuan Putra (2021) yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan pendidikan dayah masih menghadapi tantangan dalam aspek regulasi teknis dan pelaksanaan fungsi kelembagaan. Temuan ini juga sejalan dengan penelitian Basri et al. (2023) yang menunjukkan bahwa kewenangan Dinas Pendidikan Dayah dalam pembinaan lembaga pendidikan dayah masih menghadapi berbagai keterbatasan pada aspek implementasi. Hal tersebut diperkuat oleh Prasetyo dan Zulkhairi (2022) yang menjelaskan bahwa desain tata kelola dayah Pemerintah Aceh membutuhkan penguatan koordinasi organisasi, pembagian kewenangan, serta efektivitas hubungan antara pemerintah dan lembaga dayah agar kebijakan dapat berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penguatan struktur birokrasi perlu diarahkan pada peningkatan distribusi informasi teknis, penguatan koordinasi antarlembaga, serta optimalisasi tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.

Selain itu, penelitian Abdullah et al. (2025) mengenai kurikulum dayah dalam standar pendidikan nasional menunjukkan bahwa penyelarasan antara sistem pendidikan dayah dan standar pendidikan nasional memerlukan mekanisme kelembagaan yang jelas agar proses adaptasi kebijakan dapat berjalan efektif. Hal ini menunjukkan bahwa struktur birokrasi tidak hanya berkaitan dengan pembagian tugas administratif, tetapi juga kemampuan lembaga dalam menerjemahkan regulasi ke dalam praktik pendidikan. Implikasi praktis dari temuan ini adalah perlunya penyempurnaan mekanisme koordinasi antarinstansi, pemerataan akses terhadap pedoman teknis, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menghasilkan tindak lanjut yang jelas bagi perbaikan penyelenggaraan pendidikan dayah. Dengan mekanisme tersebut, struktur birokrasi dapat berfungsi lebih efektif dalam mendukung implementasi kebijakan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Qanun

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 didukung oleh adanya regulasi yang jelas, komitmen pengelola dayah, dan partisipasi masyarakat yang cukup tinggi. Ketiga faktor tersebut menjadi modal penting dalam menjaga keberlanjutan pelaksanaan kebijakan pendidikan dayah di Kabupaten Bireuen. Di sisi lain, faktor penghambat yang paling dominan meliputi keterbatasan anggaran, kurangnya tenaga pendidik yang terlatih, belum meratanya sarana dan prasarana, serta perbedaan tingkat pemahaman terhadap substansi qanun. Temuan ini menunjukkan bahwa persoalan implementasi kebijakan lebih banyak berkaitan dengan aspek operasional daripada aspek normatif kebijakan itu sendiri. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Mirsal et al. (2025a) yang menemukan bahwa efektivitas pelaksanaan kebijakan peningkatan mutu dayah melalui sistem akreditasi masih dipengaruhi oleh kesiapan kelembagaan, ketersediaan sumber daya, dan kemampuan lembaga dalam memenuhi standar yang ditetapkan. Dengan demikian, keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan dayah memerlukan dukungan yang tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga berupa penguatan kapasitas organisasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperlihatkan bahwa tantangan utama implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 terletak pada kesenjangan antara tujuan kebijakan yang telah dirumuskan secara baik dengan kapasitas pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas komunikasi, penguatan sumber daya, optimalisasi pembinaan kelembagaan, dan pengembangan sistem pengawasan yang berkelanjutan menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan efektivitas implementasi kebijakan pendidikan dayah di Kabupaten Bireuen. Dalam konteks transformasi pendidikan dayah, Nasir et al. (2024) juga menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan dan inovasi pendidikan menjadi kebutuhan penting agar dayah mampu mempertahankan karakter keislamannya sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan pendidikan modern. Secara praktis, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan efektivitas implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 memerlukan strategi yang terintegrasi melalui penguatan komunikasi kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya, optimalisasi pembinaan kelembagaan, serta perluasan kolaborasi antara pemerintah daerah, pengelola dayah, dan masyarakat. Pendekatan tersebut diharapkan mampu memperkecil kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan pelaksanaannya di lapangan sehingga mutu pendidikan dayah dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Terpadu di Kabupaten Bireuen telah berjalan dengan dukungan pemerintah daerah, pengelola dayah, dan masyarakat. Implementasi kebijakan memperoleh respons positif karena mampu memperkuat legitimasi dan penyelenggaraan pendidikan dayah dalam sistem pendidikan Aceh. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih dipengaruhi oleh kualitas komunikasi kebijakan, kesiapan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, dukungan pendanaan, serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan. Temuan penelitian juga menunjukkan adanya perbedaan kapasitas antar-dayah sehingga tingkat keberhasilan implementasi kebijakan belum merata.

Berdasarkan temuan tersebut, peningkatan efektivitas implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 perlu diarahkan pada penguatan komunikasi kebijakan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, pemerataan sarana dan prasarana, serta optimalisasi dukungan

pendanaan dan pembinaan yang berkelanjutan. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat mekanisme monitoring dan evaluasi sebagai dasar perbaikan implementasi kebijakan di tingkat dayah. Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan kebijakan pendidikan dayah di Kabupaten Bireuen yang dapat menjadi masukan bagi pengambilan kebijakan pada tingkat daerah. Penelitian selanjutnya disarankan melibatkan lebih banyak pemangku kepentingan dan memperluas cakupan wilayah penelitian agar diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 di berbagai daerah di Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A., & Razali, R. (2024). Exploring cash waqf models for financial modernisation in dayah-based islamic higher education institutions in Aceh: A sociology of Islam perspective. *Jurnal Indo-Islamika*, 14(1), 62-78. <https://doi.org/10.15408/jii.v14i1.40676>
- Abdullah, N., Yahya, D., & Azizah, S. N. (2025). Dayah curriculum in national education standards. *Malaysian Journal of Islamic Studies*, 9(2). <https://doi.org/10.37231/mjis.2025.9.2.297>
- Azhari, M., & Jailani, J. (2023). Kontribusi Dinas Pendidikan Dayah Aceh dalam pengembangan kurikulum Dayah Salafiyah Terpadu. *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 4(1), 26–42. <https://doi.org/10.53802/fitrah.v4i1.131>
- Badrudin, & Riza, F. (2024). Modernisasi kurikulum Dayah Aceh. *Qiro'ah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 14(2), 249–261. <https://ejurnal.iiq.ac.id/index.php/qiroah/article/view/2379>
- Basri, B., Zainuddin, Z., & Mudawali, M. (2023). The role and contribution of Education Department of Dayah in enhancing the quality of dayahs in East Aceh. *Tarbawi: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 19(1), 25–36. <https://doi.org/10.32939/tarbawi.v19i1.1576>
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Hasim, H., & Mutmainnah, I. (2023). Reformulation of regional regulations concerning implementation of islamic boarding schools in Parepare City. *Jurnal Al-Dustur*, 6(2), 218–229. <https://doaj.org/article/ee775abd729a40209f1642486801b3eb>
- Hidayat, R. (2024). Human resource management at Dayah Terpadu Babul Maghfirah Aceh Besar. *Al-Farabi: Journal of Islamic Education*, 1(2), 1–15. <https://journal.alfarabibilingual.sch.id/index.php/alfarabi/article/view/6>
- Ilyas, M. (2024). Government policy toward islamic boarding school (dayah): A case study of sustainable education system of Aceh Province. *Cendikia: Media Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 14(3), 299–306. <https://iocscience.org/ejournal/index.php/Cendikia/article/view/4712>
- Ilyas, M., Marwan, M., Munawar, M., Najmuddin, N., & Khadafi, M. (2025). Exploratory study on the accreditation framework of dayah institutions in Aceh: An examination of policy, execution, and organizational efficacy. *Idarah: Jurnal Pendidikan dan Kependidikan*, 9(2), 251–266. <https://journal.uinsuna.ac.id/index.php/idarrah/article/view/6803>
- Maghfiroh, R. A., Ali, M., & Azani, M. Z. (2023). The implementation of national curriculum and islamic boarding school curriculum integration. *TARBAWY: Indonesian Journal of Islamic Education*, 10(1), 1–18. <https://doi.org/10.17509/t.v10i1.55436>
- Mirsal, I., AS, A., Sartina, K., Irwansuri, Z., Rusdi, M., Noviyani, R., & Akbar, M. A. (2025a). Evaluasi kinerja lembaga akreditasi dayah di Aceh: Studi terhadap efektivitas dan



- dampaknya. *Itqan: Jurnal Ilmu-Ilmu Kependidikan*, 16(1), 50–64. <https://doi.org/10.47766/itqan.v16i1.6076>
- Mirsal, I., Fuadi, A., Rani, S., & Nuwairah, N. (2025b). Implementasi akreditasi dayah dalam peningkatan mutu pendidikan di Aceh (Studi kasus Dayah Darul Wustha Labuhan Haji Aceh Selatan). *Jurnal Pendidikan Indonesia: Teori, Penelitian, dan Inovasi*, 5(2). <https://jurnal.penerbitwidina.com/index.php/JPI/article/view/1433/0>
- Nani, Y. N. (2021). Peran komunikasi dalam implementasi kebijakan perluasan akses pendidikan secara merata (Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Gorontalo). *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 7(3), 231–240. <https://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/463>
- Nasir, M., Rizal, S., Basri, B., & Pabbajah, M. (2024). Revolutionizing Teungku Dayah learning model: Exploring the transformative impact of technological advancements on Islamic education in Aceh. *Cogent Education*, 11(1). <https://doi.org/10.1080/2331186X.2024.2335720>
- Prasetyo, M. A. M., & Zulkhairi, Z. (2022). Design of Aceh Government's Dayah (Study of conflict interaction and effectiveness in organizations). *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 6(1), 87–103. <https://doi.org/10.35723/ajie.v6i1.220>
- Putra, A. J. (2021). *Transformasi Pendidikan Dayah pasca MoU Helsinki (suatu kajian kebijakan restoratif)* [Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh]. Repository UIN Ar-Raniry. <http://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/18267>
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah. (2019). Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 109. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/103252/qanun-prov-nad-no-9-tahun-2018>
- Radiansyah, R., Nasution, I., & Yahfizham, Y. (2024). Analisis kebijakan pesantren melalui model komunikasi kepemimpinan di Dayah Perbatasan Darul Amin Aceh Tenggara. *Jurnal EDUCATO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 10(1), 449–461. <https://doi.org/10.29210/1202424377>
- Republik Indonesia. (2006). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62.
- Zubaili, Z. (2017). The policy of Aceh Government in developing the dayah teacher's competence at Aceh - post tsunami. *International Journal on Language, Research and Education Studies*, 1(1). <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/ijlres/article/view/938/0>
- Zulkifli, H. K., Almuhammad, & Alwi, S. (2024). Strategi rekrutmen dan pembinaan guru di Dayah Jamiah Al-Aziziyah Desa Bate Iliak Samalanga Bireuen. *Jurnal At-Tarbiyyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 10(2), 89–97. <https://ejournal.unisai.ac.id/index.php/jiat/article/view/896>